



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 890 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Ketapang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sosialisasi secara luas kepada masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam Berita Acara Nomor : 118/PP.04.2-BA/6104/4/2024 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Salinan Sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KETAPANG

ttd.



ABDUL HAKIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KETAPANG TAHUN 2024;

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Salinan Sesuai dengan aslinya :

ttd.

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KETAPANG

ABDUL HAKIM



